



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 777 TAHUN 2026

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA LAPANGAN FUTSAL, VOLI, DAN BASKET
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERIODE 2026-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan, dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas lapangan futsal, voli, dan basket di lingkungan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, perlu dibentuk Tim Pengelola Lapangan Futsal, Voli, dan Basket;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Tim Pengelola Lapangan Futsal, Voli, dan Basket Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2026 melalui Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum.



11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Menteri Keuangan No. 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Nomor 1705 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tentang Tim Pengelola Lapangan Futsal, Voli, dan Basket Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Periode 2026-2027.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Lapangan Futsal, Voli, dan Basket Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Periode 2026-2027 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang berkaitan dengan pengelolaan Lapangan Futsal, Voli, dan Basket Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dibebankan kepada mata anggaran yang relevan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan keputusan ini.

Ditetapkan di CIREBON
Pada tanggal 01 Februari 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 777 TANGGAL 1 FEBRUARI TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA LAPANGAN FUTSAL,
VOLI, DAN BASKET UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON PERIODE 2026-2027

TIM PENGELOLA LAPANGAN FUTSAL, VOLI, DAN BASKET
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERIODE 2026-2027

Penanggung
jawab

- : 1. Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
- 2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
- 3. Kepala Biro Kepala Biro Akademik Keuangan dan Umum
- 4. Kepala Pusat Pengembangan Bisnis

Ketua
Anggota

- : Najib Fitryadi, S.Ag
- : 1. Muhammad Faisal Basri
- 2. Gunawan

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELANI

